

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**SUMBER PENDAPATAN PEKON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Pekon dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan dan khususnya pelayanan kepada masyarakat diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai;

b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna maka peningkatan pendapatan asli Pekon perlu diupayakan secara terus-menerus;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IX Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 107 ayat (1-5) dan Bab VI Pasal 52 sampai dengan Pasal 58 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Sumber Pendapatan Pekon dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG SUMBER P.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Badan Legislatif Daerah.
- d. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan Berada di Daerah Kabupaten.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah Kota.
- f. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
- g. Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah lembaga himpun yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pekon.
- h. Pemerintahan pekon adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan.
- i. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon.

BAB II  
SUMBER PENDAPATAN PEKON

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Pekon terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Pekon yang meliputi:
    - 1) Hasil Usaha Pekon
    - 2) Hasil Kekayaan Pekon
    - 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi
    - 4) Hasil Gotong Royong, dan
    - 5) Lain-lain Pendapatan Asli Pekon yang sah.
  - b. Bantuan dari Pemerintah Daerah yang meliputi:
    - 1) Bantuan dari perolehan pajak dan retribusi daerah, dan
    - 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
  - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
  - d. Sumbangan dari pihak ketiga
  - e. Pinjaman Pekon
- (2) Sumber Pendapatan Pekon yang dimiliki dan dikelola oleh Pekon tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Kekayaan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tanah Kas Pekon;
- b. Pasar Pekon;
- c. Bangunan Pekon;
- d. Obyek Rekreasi yang diurus oleh Pekon;
- e. Pemandian Umum yang diurus oleh Pekon;
- f. Hutan Pekon;
- g. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Pekon;
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Pekon;
- j. Jalan Pekon; dan
- k. Lain-lain kekayaan milik Pekon.

### Pasal 4

- (1) Tanah Kas Pekon adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Pekon dan dikelola untuk kegiatan usaha Pekon sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan Pekon yang bersangkutan.
- (2) Bentuk dan jenis tanah kas Pekon dapat berupa:
  - a. Sawah,
  - b. Tegalan/ladang,
  - c. Kebun,
  - d. Tambak,
  - e. Bentuk dan jenis tanah kas Pekon lainnya.Yang dianggap tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga kecuali mendapat penggantian berupa tanah kembali atau dengan pengelolaan tanah kas Pekon dalam bentuk lain.
- (3) Status kepemilikan tanah kas Pekon adalah merupakan kekayaan Pekon sehingga yang harus disertifikasi atas nama pemerintah Pekon yang bersangkutan yang biayanya dianggarkan oleh pemerintah Pekon melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dan Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).